



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Nanong Bin Bela;
2. Tempat Lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 3 Mei 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Cinta RT 21 Sebengkok Waru Kel Sebengkok Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau sesuai KTP Kel. Karang Anyar Pantai Rt.006 Rw.000 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp Kap/164/VI/RES.1.9/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, ASPUAD ABDUL QOHAR, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor "Aspuad Abdul Qohar, S.H., M.H. Associates" Yang beralamat di Jl. Nuri. No.39 RT.21 Gunung Bahagia-Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 68/SK/PID/2023 tertanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANONG Bin BELA telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANONG Bin BELA diatas berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notari SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022;
 - Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris Yenni Agustinah,SH,MK.n dengan legalisasi/Waarmeking nomor : 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022;
 - Kwitansi warna hijau tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong dan ABD Rahim Senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - Kwitansi warna hijau tanggal 25 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong Senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi warna hijau tanggal 27 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong Senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - Dikembalikan kepada saksi ILYAS PATURUSI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Pembelaan Dari Penasihat Hukum Terdakwa Nanong Bin Bela
2. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Pertama pasal 266 ayat (1) KUHPidana.
3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum.
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan akan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan akan tetap pula dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor No. PDM-101/O.4.15/Eoh.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NANONG Bin BELA pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Aki Balak Rt.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai*

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2022 Terdakwa disuruh oleh ABDUL RAHIM untuk menjual tanah miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an. ABDUL RAHIM nomor register: 386/CTB/10/1987 tanggal 18 Maret 1985 lalu kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn Seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325M2
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 14.00 wita, Korban mendapatkan informasi bahwa tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 08 Kel. Karang Harapan kec Tarakan Barat Kota Tarakan telah dimasuki oleh Terdakwa bersama-sama ABDUL RAHIM dengan cara merintis dan membangun pondok, dimana status tanah tersebut mengklaim tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an. ABDUL RAHIM nomor register: 386/CTB/10/1987 tanggal 18 Maret 1985, lalu Saksi TISDIAR selaku kuasa korban selaku kuasa dari Saksi KARYADI melakukan mediasi di kelurahan terkait tanah tersebut dikarenakan Saksi TISDIAR selaku kuasa korban yang merupakan kuasa dari Saksi KARYADI juga mengakui memiliki tanah tersebut berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 373, namun mediasi tidak menemukan kesepakatan para pihak
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa melakukan pengikatan jual beli terhadap sebidang tanah yang status kepemilikannya belum jelas tersebut kepada Saksi ILYAS PATURUSI yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor: 1558/L/2022/Tanggal 21 Desember 2022
- Bahwa atas pembelian tersebut Saksi ILYAS PATURUSI sudah membayarkan kepada Terdakwa dan ABDUL RAHIM adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya Rintis berdasarkan kwitansi tanggal 17 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh TERDAKWA, kemudian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah) pada saat bertanda tangan perikatan jual beli di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn tanggal 21 Desember 2022, kemudian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan ABDUL RAHIM

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di buat oleh Notaris SINARTO,SH,MKn tersebut: Pada pasal 1 di jelaskan "bahwa pihak Kesatu menyatakan adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di jl. Juata Krikil RT 4 (sekarang Rt 08) kel Karang Anyar (sekarang Kel Karang Harapan) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sedemikian berdasarkan surat Keterangan Untuk Melepasakan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 21 Februari 202 yang di buat TERDAKWA selaku pihak Yang Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan dan ABDUL RAHIM selaku pihak yang Membebaskan Tanah dan semua Kepentingan yang di legalisasi oleh YENNI AGUSTINAH,SH,MKn dengan nomor Legalisasi:038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022."
- Bahwa berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di buat oleh Notaris SINARTO,SH,MKn tersebut: pasal 4 di jelaskan bahwa "Bahwa Pihak Kesatu (Terdakwa) menjamin kepada pihak kedua (ILYAS PATURUSI) bahwa pihak kesatu adalah satu satunya pemilik tanah dan pihak kesatu yang berhak untuk melakukan pengikatan ini serta tanah tersebut belum pernah di alihkan" dalam hal ini terdakwa memberikan keterangan dalam pembuatan akta otentik/surat terkait pengakuannya sebagai pemilik tanah-satu-satunya namun nyatanya status kepemilikan tanah masih dipertanyakan
- Bahwa berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di buat oleh Notaris SINARTO,SH,MKn tersebut: pasal 5 di jelaskan bahwa pada pengikatan jual beli tersebut Pihak kesatu (terdakwa) menyatakan bahwa tanah yang dilakukan pengikatan jual beli tersebut sudah bersertifikat yang mana pada nyatanya terdakwa hanya memiliki surat Keterangan Untuk Melepasakan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 21 Februari 202 yang di buat TERDAKWA selaku pihak Yang Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan dan ABDUL RAHIM selaku pihak yang Membebaskan Tanah dan semua Kepentingan yang di legalisasi oleh YENNI AGUSTINAH,SH,MKn dengan nomor Legalisasi:038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an. ABDUL RAHIM nomor register: 386/CTB/10/1987 tanggal 18 Maret 1985
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban tidak dapat menguasai tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANONG Bin BELA pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Aki Balak Rt.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2022 Terdakwa disuruh oleh ABDUL RAHIM untuk menjual tanah miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an. ABDUL RAHIM nomor register: 386/CTB/10/1987 tanggal 18 Maret 1985 lalu kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn Seharga Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325M2
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 14.00 wita, Korban mendapatkan informasi bahwa tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 08 Kel. Karang Harapan kec Tarakan Barat Kota Tarakan telah dimasuki oleh Terdakwa bersama-sama ABDUL RAHIM dengan cara merintis dan membangun pondok, dimana status tanah tersebut mengklaim tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an. ABDUL RAHIM nomor register: 386/CTB/10/1987 tanggal 18 Maret 1985, lalu Saksi TISDIAR selaku kuasa korban selaku kuasa dari Saksi KARYADI melakukan mediasi di kelurahan terkait tanah tersebut dikarenakan Saksi TISDIAR selaku kuasa korban yang merupakan kuasa dari Saksi KARYADI juga mengakui memiliki tanah tersebut berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 373, namun mediasi tidak menemukan kesepakatan para pihak
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa melakukan pengikatan jual beli terhadap sebidang tanah yang status kepemilikannya belum jelas tersebut kepada Saksi ILYAS PATURUSI yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor: 1558/L/2022/Tanggal 21 Desember 2022

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembelian tersebut Saksi ILYAS PATURUSI sudah membayarkan kepada Terdakwa dan ABDUL RAHIM adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya Rintis berdasarkan kwitansi tanggal 17 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh TERDAKWA, kemudian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah) pada saat bertanda tangan perikatan jual beli di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn tanggal 21 Desember 2022, kemudian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan ABDUL RAHIM
- Bahwa berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di buat oleh Notaris SINARTO,SH,MKn tersebut: Pada pasal 1 di jelaskan "bahwa pihak Kesatu menyatakan adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Juata Krikil RT 4 (sekarang Rt 08) kel Karang Anyar (sekarang Kel Karang Harapan) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sedemikian berdasarkan surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 21 Februari 202 yang di buat TERDAKWA selaku pihak Yang Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan dan ABDUL RAHIM selaku pihak yang Membebaskan Tanah dan semua Kepentingan yang di legalisasi oleh YENNI AGUSTINAH,SH,MKn dengan nomor Legalisasi:038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022."
- Bahwa berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di buat oleh Notaris SINARTO,SH,MKn tersebut: pasal 4 di jelaskan bahwa "Bahwa Pihak Kesatu (Terdakwa) menjamin kepada pihak kedua (ILYAS PATURUSI) bahwa pihak kesatu adalah satu satunya pemilik tanah dan pihak kesatu yang berhak untuk melakukan pengikatan ini serta tanah tersebut belum pernah di alihkan" dalam hal ini terdakwa memberikan keterangan dalam pembuatan akta otentik/surat terkait pengakuannya sebagai pemilik tanah-satu-satunya namun nyatanya status kepemilikan tanah masih dipertanyakan
- Bahwa berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di buat oleh Notaris SINARTO,SH,MKn tersebut: pasal 5 di jelaskan bahwa pada pengikatan jual beli tersebut Pihak kesatu (terdakwa) menyatakan bahwa tanah yang dilakukan pengikatan jual beli tersebut sudah bersertifikat yang mana pada nyatanya terdakwa hanya memiliki surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 21 Februari 202 yang di buat TERDAKWA selaku pihak Yang Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan dan ABDUL RAHIM selaku

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang Membebaskan Tanah dan semua Kepentingan yang di legalisasi oleh YENNI AGUSTINAH,SH,MKn dengan nomor Legalisasi:038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an. ABDUL RAHIM nomor register: 386/CTB/10/1987 tanggal 18 Maret 1985

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban tidak dapat menguasai tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa NANONG Bin BELA pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Aki Balak Rt.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2022 Terdakwa disuruh oleh ABDUL RAHIM untuk menjual tanah dengan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor :108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2). lalu kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn Seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325M2

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 14.00 wita, kuasa korban yaitu Saksi TISDIAR mendapatkan informasi bahwa tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 08 Kel. Karang Harapan kec Tarakan Barat Kota Tarakan telah dimasuki oleh Terdakwa bersama-sama ABDUL RAHIM dengan cara merintis dan membangun pondok, dimana status tanah tersebut mengklaim tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an. ABDUL RAHIM nomor register: 386/CTB/10/1987 tanggal 18 Maret 1985, lalu Saksi TISDIAR selaku kuasa dari Saksi KARYADI melakukan mediasi di kelurahan terkait tanah tersebut dikarenakan korban Saksi KARYADI juga mengakui memiliki tanah tersebut berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 373. Kemudian karena korban merasa dirugikan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor 5542/DTF/2023 tanggal 24 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama HAJI ABDUL GANI ATJAT yang terdapat di Surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 18 Maret 1985 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban tidak dapat menguasai tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa NANONG Bin BELA pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Aki Balak Rt.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2022 Terdakwa disuruh oleh ABDUL RAHIM untuk menjual tanah dengan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD. RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor :108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2). lalu kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn Seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325M2

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 14.00 wita, kuasa korban yaitu Saksi TISDIAR mendapatkan informasi bahwa tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 08 Kel. Karang Harapan kec Tarakan Barat Kota Tarakan telah dimasuki oleh Terdakwa bersama-sama ABDUL RAHIM dengan cara merintis dan membangun pondok, dimana status tanah tersebut mengklaim tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah an. ABDUL RAHIM nomor register: 386/CTB/10/1987 tanggal 18 Maret 1985, lalu Saksi TISDIAR selaku kuasa dari Saksi KARYADI melakukan mediasi di kelurahan terkait tanah tersebut dikarenakan korban Saksi KARYADI juga mengakui memiliki tanah tersebut berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 373. Kemudian karena korban merasa dirugikan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor 5542/DTF/2023 tanggal 24 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama HAJI ABDUL GANI ATJAT yang terdapat di Surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 18 Maret 1985 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban tidak dapat menguasai tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURDIN Bin PEDDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang diketahui oleh Saksi adalah pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 bertempat di Jalan Aki Balak RT. 08 Kel. Juata Harapan, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan
- Bahwa saksi hanya turut ikut campur dalam proses mediasi atas masalah lokasi lahan yang berada di Jalan Aki Balak RT 08, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, dan mediasi tersebut dilaksanakan di kantor Kelurahan Karang Harapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penggarapan di lahan tersebut, dan sepengetahuan saksi bahwa orang yang melakukan Penggarapan pada lahan tersebut adalah saudara RAHIM dan saudara NANONG (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan saudara RAHIM dan saudara NANONG tersebut dan saksi hanya kenal begitu saja dengan orang-orang tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. RAHIM dari teman saksi yang bernama EMANG, dan saksi kenal dengan saudara RAHIM lebih lanjut adalah pada saat membahas tentang permasalahan rumah yang ada di lokasi tanah yang beralamat di Jalan Aki Balak RT. 08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, dimana terjadi sengketa antara saudara RAHIM dengan saudara ANI tentang kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membantu saudara RAHIM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menawarkan untuk bermediasi di Kelurahan setempat terkait permasalahan sengketa rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah saksi berkenalan dengan saudara RAHIM, dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang diberikan kuasa oleh saudara RAHIM untuk mengamankan lokasi rumah yang bersengketa dengan saudari ANI tersebut.
- Bahwa Saksi mendapat kuasa dari saudara RAHIM untuk pengurusan berkaitan dengan administrasi legalitas untuk lokasi tanah yang terletak di Jalan Aki Balak, Kel. Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan tersebut dimana sampai sekarang Saksi masih menyimpan surat kuasa dari Sdr. Rahim tersebut;
- Bahwa isi surat kuasa tersebut adalah Sdr. Rahim selaku pemberi kuasa memberikan Kuasa khusus kepada saksi atas nama NURDIN

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memfasilitasi mediasi dengan Pemerintah dalam hal sengketa tanah, menandatangani dokumen dan surat-surat yang diperlukan, membayar biaya-biaya dan menerima kwitansi pendaftaran, menunjukan batas-batas pengukuran dan menandatangani hasil pengukuran, memberikan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, dan mengambil dan menerima serta menandatangani surat-surat penyerahan oleh Pemerintah;

- Bahwa atas pemberian kuasa tersebut Sdr. Rahim pernah menjanjikan kepada Saksi akan mendapatkan imbalan namun pada saat itu tidak ditentukan jumlah imbalan yang akan diterima saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara RAHIM hanya bersengketa dengan saudar ANI berkaitan dengan lokasi lahan yang beralamat di Jalan Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat tersebut;
- Bahwa antara Sdr. Rahim dan Sdri. Ani sudah pernah melakukan mediasi di Kelurahan Karang Harapan dimana untuk surat hasil mediasi antara saudara RAHIM dan saudari Ani yang dilakukan di Kantor kelurahan Karang Harapan tersebut ada pada Sdr. Nanong atau Terdakwa;
- Bahwa pada intinya dalam surat hasil mediasi antara saudara RAHIM dan saudari ANI tersebut sudah tidak ada masalah dan sengketa berkaitan dengan lokasi lahan yang beralamat di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat alas hak yang dimiliki oleh saudara RAHIM namun surat yang saksi lihat tersebut hanya berupa fotokopi dan saksi tidak pernah melihat surat tersebut yang asli;
- Bahwa surat yang dimiliki oleh saudara RAHIM tersebut adalah Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani di Tarakan tanggal 18 Maret 1985 dengan diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Karang Anyar atas nama BUSTANI K. dan diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama ABDUL GANI ATJAT dan di oleh Camat Tarakan Barat atas nama Dr. TAUFIK ANDI TJATJO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. **TISDIAR DJULHAM Bin ROEDI EFFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti bahwa ia dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang mana tanah tersebut milik Saksi dr. Karyadi;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan Aki Balak RT 8, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan tanah;
- Bahwa awalnya orang yang diduga telah melakukan pemalsuan surat kepemilikan atas tanah milik saksi tersebut yaitu ABD RAHIM, Sdr NANONG, dan Sdr NURDIN;
- Bahwa surat bukti kepemilikan atau alas Hak tanah milik saksi tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik No. 373 tanggal 12 Maret 2002 atas nama HANAWISA dengan luas tanah milik saksi tersebut ± 16.210 M2 (enam belas ribu duaratus sepuluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Aki Balak.

Sebelah Timur berbatasan dengan milik Bu Ani / Rincing.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Flamboyan

Sebelah Barat berbatasan dengan milik TAHIR;
- Bahwa saksi memiliki tanah/lahan seluas ± 16.210 M2 (enam belas ribu duaratus sepuluh meter persegi) tersebut sejak tahun 2015 setelah membeli tanah/lahan tersebut pada tahun 2015 dari Sdr HANAWISA dengan harga Rp. 1.345.430.000,- (Satu Milyar Tigaratus Empat Puluh Lima Juta Empat ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa bukti pembelian tersebut berupa kwitansi pembayaran tanggal 17 Oktober 2015 yang di tandatangani oleh Sdr HANAWISA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ABD RAHIM, Sdr NANONG dan Sdr NURDIN, tetapi untuk Sdr Nurdin pernah berkomunikasi lewat Telpon saja.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ABD RAHIM, Sdr NANONG dan Sdr NURDIN telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr TISDIAR JULHAM melalui telepon bahwa mereka tersebut melakukan kegiatan merintis, memasang patok dan membangun pondok di dalam lokasi tanah tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung meminta kepada Sdr TISDIAR JULHAM untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Berwajib;
- Bahwa saksi pernah menegur secara lisan kepada Sdr ABD RAHIM, Sdr NANONG, dan Sdr NURDIN untuk tidak melakukan kegiatan

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintis, mematok dan membangun pondok di atas tanah milik saudara tersebut.

- Bahwa meskipun setelah dilakukan teguran lisan agar tidak melakukan kegiatan merintis, mematok dan membangun pondok di atas tanah milik saudara tersebut melalui Sdr TISDIAR JULHAM, Sdr ABD RAHIM, Sdr NANONG dan Sdr NURDIN masih tetap beraktifitas di atas lokasi tanah milik saksi tersebut dengan alasan memiliki surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat yang di yang kemudian di teruskan kepada saksi adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama ABD RAHIM tanggal 18 Maret 1985 yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar BUSTANI.K dan Kepala Desa Karang Anyar ABDUL GANI ATJAT no Legalisasi :108/03/KDKAS/1985, serta Camat Tarakan Barat DRS. TAUFIK ANDI TJATJO nomor Legalisasi : 386/CTB/02/1987 tanggal 12 Februari 1987;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah saksi tersebut, sudah pernah dilakukan mediasi di kantor Kelurahan Karang Harapan sebanyak 1 (satu) kali tetapi mediasi tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi belum memberikan Somasi/Teguran secara tertulis kepada Sdr ABD RAHIM, Sdr NANONG dan Sdr NURDIN terkait permasalahan sengketa lahan tersebut dan belum pernah saksi gugat secara perdata di pengadilan terkait permasalahan tanah milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan menyatakan tidak keberatan.

3. **ILYAS PATURUSI Bin PATURUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt.08 Kel. Juata Harapan Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dari Sdr NANONG (Terdakwa) dan Sdr ABDUL RAHIM selaku penjual;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr ABDUL RAHIM menjual tanah tersebut kepada saksi adalah dengan cara mendatangi saksi dan menawarkan tanahnya kepada saksi, setelah saksi melakukan pengecekan lokasi dan Sdr NANONG dan sdr ABDUL RAHIM menjamin kalau tanahnya tidak bermasalah maka saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat menawarkan tanah tersebut Terdakwa dan Sdr ABDUL RAHIM menunjukkan bukti berupa :

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor :108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2). Dan
 - 2) Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn Seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325M2;
- Bahwa Kesepakatan harga pembelian tanah dari Sdr NANONG dan Sdr ABDUL RAHIM adalah Rp.1.798.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan dibuat Perikatan Jual Beli sebidang tanah yang di buat di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn legalisasi nomor: 1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 sedangkan uang yang sudah saksi bayarkan kepada Sdr NANONG dan Sdr ABDUL RAHIM adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya Rintis berdasarkan kwitansi tanggal 17 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Sdr NANONG, dan sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) pada saat bertanda tangan perikatan jual beli di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn tanggal 21 Desember 2022, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Abd RAHIM dan Sdr NANONG;
 - Bahwa saksi sempat membersihkan lokasi tersebut dengan menggunakann alat Excavator tetapi setelah di beritahu oleh Penyidik dari Polres Tarakan bahwa lokasi tersebut ada pemiliknya dan memiliki surat berupa sertifikat, maka saksi mengeluarkan alat excavator tersebut dari lokasi tanah yang saksi beli tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang beralamat di Jalan Aki Balak RT.08, Kelurahan Juata Harapan, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan tersebut adalah dr.Karyadi;
 - Bahwa setahu saksi surat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Sdr dr. Karyadi terhadap tanah yang sudah saksi beli dari Sdr NANONG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ABDUL RAHIM tersebut adalah berupa sertipikat atas nama HANAWISA tetapi saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai sertipikat tersebut;

- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi belum ada di mediasi di kelurahan atau kecamatan, tetapi setahu saksi ada Sdr ABDUL RAHIM mengajukan gugatan di PTUN melalui pengacara Sdr SALAHUDDIN,SH terkait sertipikat atas nama HANAWISA tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

4. **KARYADI PRAYANANGGA Bin HADI SISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 10.00 wita di Jalan Aki Balak, RT 8 Kel. Karang Harapan, Kec Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi mengetahui awalnya ada orang yang diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi tersebut oleh ABD RAHIM, Sdr NANONG atau Terdakwa, dan Sdr NURDIN;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik saksi berdasarkan surat bukti kepemilikan berupa SERTIFIKAT HAK MILIK No. 373 tanggal 12 Maret 2002 atas nama HANAWISA dengan luas tanah milik saksi tersebut \pm 16.210 M2 (enam belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Aki Balak.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan milik Bu Ani / Rincing.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Flamboyan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan milik TAHIR;
- Bahwa saksi memiliki tanah/lahan seluas \pm 16.210 M2 (enam belas ribu duaratus sepuluh meter persegi) yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut sejak tahun 2015 setelah membeli tanah/lahan tersebut pada tahun 2015 dari Sdri HANAWISA dengan harga Rp. 1.345.430.000,- (Satu Milyar Tigaratus Empat Puluh Lima Juta Empat ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pembelian tanah tersebut adalah berupa kwitansi pembayaran tanggal 17 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Sdr HANAWISA;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ABD RAHIM, Sdr NANONG dan Sdr NURDIN telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi tersebut yaitu saksi diberitahukan oleh Sdr TISDIAR JULHAM melalui telepon bahwa mereka ada melakukan kegiatan merintis, memasang patok dan membangun pondok di dalam lokasi tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa tanah/lahan milik saksi seluas \pm 16. 210 M2 (enam belas ribu duaratus sepuluh meter persegi) yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut telah di diserobot saksi langsung meminta kepada Saksi TISDIAR JULHAM untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Berwajib
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Sdr TISDIAR JULHAM untuk menegur secara lisan kepada Sdr ABD RAHIM, Sdr NANONG, dan Sdr NURDIN untuk tidak melakukan kegiatan merintis, mematok dan membangun pondok di atas tanah milik saudara tersebut
- Bahwa setelah saksi tegur / somasi agar tidak melakukan kegiatan kegiatan merintis, mematok dan membangun pondok di atas tanah milik saudara tersebut melalui Sdr TISDIAR JULHAM, yang dilakukan oleh Sdr ABD RAHIM, Sdr NANONG dan Sdr NURDIN mereka masih tetap beraktifitas di atas lokasi tanah milik saksi tersebut dengan alasan memiliki surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat yang di tunjukkan kepada Sdr TISDIAR JULHAM yang kemudian di teruskan kepada saksi adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama ABD RAHIM tanggal 18 Maret 1985 yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar BUSTANI.K dan Kepala Desa Karang Anyar ABDUL GANI ATJAT no Legalisasi :108/03/KDKAS/1985, serta Camat Tarakan Barat DRS. TAUFIK ANDI TJATJO nomor Legalisasi : 386/CTB/02/1987 tanggal 12 Februari 1987;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah saksi seluas \pm 16. 210 M2 (enam belas ribu duaratus sepuluh meter persegi) yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut pernah di mediasi di kantor Kelurahan Karang Harapan sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mencapai kesepakatan;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum melakukan Somasi/Teguran secara tertulis kepada Sdr ABD RAHIM, Sdr NANONG dan Sdr NURDIN terkait permasalahan sengketa lahan tersebut dan belum pernah saksi gugat secara perdata di pengadilan terkait permasalahan tanah milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. **HARAWISA Als HANAWISA Binti GADING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang mana Saksi tidak mengetahui perihal kejadian penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Saksi TISDIAR JULHAM tersebut.
- Bahwa saksi pernah memiliki tanah yang beralamat di di Jalan Aki Balak RT 8 Kelurahan Karang Harapan, Kec Tarakan Barat, Kota Tarakan, tetapi tanah tersebut sudah saksi jual kepada Sdr KARYADI;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang sudah saksi jual kepada Sdr KARYADI tersebut adalah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 373 tanggal 12 Maret 2002 atas nama HANAWISA atau nama Saksi sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut sekitar tahun 1998 pada saat Paman saksi yang bernama SALEH PATANAN tinggal dengan saksi, dan paman saksi tersebut menghibahkan tanah miliknya dengan ukuran luas sekitar 1,5 Hektar, dan waktu itu paman saksi tersebut menunjukkan lokasi tanah yang di hibahkan kepada saksi tersebut karena kebertulan paman saksi tersebut membuat pondok dan sekali kali tinggal di pondok yang ada di lokasi yang di hibahkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa setelah menghibahkan tanah tersebut, Paman saksi mengurus Sertipikat atas nama saksi dan terbit sertifikat atas nama HANAWISA (saksi) pada tahun 2002, dan sekitar tahun 2015 tanah tersebut di jual kepada Saksi Karyadi seharga Rp. 1.300.000.000,- (satu Milyar Tiga ratus juta Rupiah) dan di buatkan kwitansi atas nama saksi;
- Bahwa oleh karena sedari awal tanah tersebut dirawat oleh Paman saksi tetapi sertipikatnya di atas namakan nama saksi, yang menerima uang pembelian tanah tersebut adalah paman saksi Sdr SALEH PATANAN yang mana kemudian kepada Saksi dibagi sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta Rupiah) dan di dipakai untuk membeli tambak di daerah LIAGO;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik saksi tersebut \pm 1.5 Hektar, tetapi untuk batas batasnya saksi tidak mengetahui karena saat di tunjukkan lokasi tanah oleh Paman saksi SALEH PATANAN tersebut saksi tidak di jelaskan batas batasnya, tetapi hanya di tunjukkan letak tanahnya yang ada di buat pondok oleh Paman saksi tersebut di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa terkait pembayaran tanah milik Saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, yang sudah saksi jual kepada Sdr KARYADI tersebut sudah di bayar lunas, dan ada bukti berupa kwitansi yang saksi tanda tangani.
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah milik saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan pada saat proses jual beli kepada Dr KARYADI tersebut adalah paman saksi yang bernama SALEH PATANAN karena paman saksi tersebut yang mengetahui batas – batas tanahnya sedangkan saksi tidak ikut ke lokasi.
- Bahwa cara saksi mendapatkan surat sertipikat Hak Milik nomor 373 atas lokasi tanah saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut adalah yang menguruskan paman saksi SALEH PATANAN, saksi hanya di minta KTP dan KK saja kemudian formulir nya saksi di suruh tanda tangan saja pada saat saksi berada di rumah saksi dan seingat saksi waktu itu formulirnya di antar oleh Ketua Rt Atas nama TEO.
- Bahwa seingat saksi bukti kepemilikan yang ada di dalam lokai tanah di Jl. Aki Balak RT 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut ada patok batas terbuat dari kayu, ada bangunan pondok yang di tempati Paman saksi di dalam lokassi tersebut, sempat juga di tanami tanaman Kelapa, salak, nangka dan sempat di buat kolam ikan di lokasi tersebut, kadang pama saksi ada menanam jagung dan sayuran di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui siapakah yang mengklaim tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak RT 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut selain Sdr Dr KARYADI karena pada saat Paman saksi masih hidup tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sertipikat tanah tersebut masih atas nama HANAWISA dan belum di baliknama atas nama Dr KARYADI.

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. **TAHIR Bin DULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah yang beralamat di Jalan Aki Balak RT 8 Kel Kr. Harapan, Kec Tarakan Barat, Kota Tarakan dimana di lahan tersebut saksi mulai merintis sekitar tahun 1980-an dimana setelah pohon-pohonnya sudah bersih ditumbangkan, dan sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Saksi dan sebagian juga sudah diterbitkan oleh Saksi sertifikatnya, dan saksi menguasai tanah dengan luas sekitar 1,5 Hektar;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut berbatasan dengan Pak SALEH, dan Saksi masih mengingat pada waktu berkebun dulu di sekitar itu, Saksi sering bertemu di pondok yang ada di dalam lokasi miliknya atau di tanah yang bersebelahan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa surat bukti kepemilikan tanah yang saksi miliki sudah berupa Sertipikat sebagian, dan sebagiannya lagi masih di proses pengajuan sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah milik Sdr SALEH sudah di sertipikatkan tetapi saksi tidak tahu data nomor surat sertifikatnya, dan saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah milik sdr SALEH yang lokasinya bersebelahan dengan tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli dengan Saksi dr KARYADI karena saksi tidak di libatkan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr ABD RAHIM karena pernah menikah dengan keluarga Istri saksi, tetapi sudah lama cerai dan setahu saksi Sdr ABD RAHIM tersebut kerjanya mengambil kerikil di sungai daerah Juata Krikil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr ABD RAHIM dulu tinggal nya tidak pernah menetap, dan pada saat saksi masih merintis di lokasi tanah yang bersebelahan dengan lokasi milik tanah Sdr SALEH tersebut, sepengetahuan Saksi Sdr ABD RAHIM tidak memiliki tanah di lokasi tersebut karena tidak pernah saksi liat Sdr ABD RAHIM merintis atau berkebun di sekitar lokasi tanah saksi atau tanah Pak SALEH;
- Bahwa saksi mengetahui yang membangun pondok di dalam lokasi tanah milik Sdr SALEH tersebut adalah Sdr SALEH sendiri dan kemudian pondok tersebut di sewa oleh tukang batu bata, setelah tukang batu

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batanya pindah ke daerah lain sekitar Juata Krikil, pondok tersebut mulai rusak dan sekarang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fotokopi surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama ABD RAHIM tanggal 18 Maret 1985 dengan ukuran tanah 130 x 120 meter yang di jelaskan dalam surat tersebut lokasinya di Jl. Juata Kelikir Rt IV Desa Karang Anyar yang di tanda tangani oleh ketua Rt IV an. BUSTANI K, Kepala Desa Karang Anyar an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor Register :108/03/KDKAS/1985 dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat Drs TAUFIK ANDI TJATJO nomor Register: 286/CTB/02/1987 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi tanah yang diterangkan dalam foto kopi surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama ABD RAHIM tanggal 18 Maret 1985 dengan ukuran tanah 130 x 120 meter yang di jelaskan dalam surat tersebut lokasinya di Jl. Juata Kelikir Rt IV Desa Karang Anyar yang di tanda tangani oleh ketua Rt IV an. BUSTANI K, Kepala Desa Karang Anyar an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor Register : 108/03/KDKAS/1985 dsn di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat Drs TAUFIK ANDI TJATJO nomor Register: 286/CTB/02/1987 tersebut.
 - Bahwa seingat saksi tanah saksi dan tanah Sdr SALEH yang saat ini beralamat di Jalan Aki balak RT 08, kelurahan Karang Harapan, kecamatan Tarakan Barat, tersebut dari dulu tidak pernah termasuk dalam RT IV desa Karang Anyar, dan juga dari dulu tidak ada nama jalan Juata Kelikir, yang ada adalah Jalan Aki Balak;
 - Bahwa lokasi tanah yang di maksud dalam foto kopi surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama ABD RAHIM tanggal 18 Maret 1985 dengan ukuran tanah 130 x 120 meter tersebut tidak jelas di mana posisinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

7. **ABDUL RAHIM Bin TAHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tahun 1970 an saksi datang ke kota Tarakan dengan Istri Saksi yakni Sdri.LAPPENG (keluarga Sdr TAHIR) dan anak saksi DIANA & DARWIS (hasil pernikahan dengan istri pertama SITTI) dan pada tahun 1972 saksi baru menikah Resmi dengan Sdri. LAPPENG dan tinggal di daerah Juata Krikil dekat rumah Sdr LADI (sekarang dekat Masjid), dan saksi bekerja mencari Batu Krikil di sungai Mangatal;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1987 saksi cerai dengan istri saksi Sdr LAPPENG, sekitar tahun 1975 kegiatan saksi setelah mencari krikil saksi menebas-nebas tanah di seberang rumah saksi bersama Sdr BINTANG (saudara nya LAPPENG) atas petunjuk dari ABDUL RAHMAN kemudian sempat saksi menanam pisang, mangga, Salak, Rambutan, Nangka di lokasi tersebut sampai bersih dengan ukuran 120 x 130 meter;
- Bahwa Sekitar Tahun 1985 saksi mengurus surat tanah tersebut dengan cara meminta tolong kepada Sdr ABDUL RAHMAN untuk menguruskan surat, dimana saksi hanya menyerahkan foto kopi identitas saksi dan di uruskan oleh Sdr ABDUL RAHMAN dan saksi hanya memberikan ongkos sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi menerima surat tanah tersebut dari Sdr ABDUL RAHMAN pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah saksi bercerai dengan istri saksi Sdri LAPPENG, surat tersebut kemudian saksi simpan di rumah sampai awal tahun 2022 saksi di uruskan akta pelepasan oleh Sdr ICAL yang di buat di Notaris DI DAERAH Simpang Tiga bersama Sdr NANONG. Kemudian saksi kemudian menjual tanah tersebut kepada Sdr ILYAS, setelah mendapat uang penjualan tanah dari Sdr ILYAS, sekitar bulan Januari 2023 saksi membeli rumah di daerah Juata Laut dan pindah di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa kejadian dugaan Pemalsuan surat atau penyerobotan tanah yang di laporkan oleh Pelapor tersebut, saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian tersebut;
- Bahwa saksi yang memiliki tanah di Jalan Aki Balak Rt.08 Kel. Juata Harapan Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ukuran 120 meter x 130 meter;
- Bahwa adapun bukti surat kepemilikan tanah saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan tersebut adalah berupa 1 (satu) Lembar Surat GS dimana tahunnya sudah saksi lupa karena yang menguruskan adalah sdr ABDUL RAHMAN;
- Bahwa cara saksi mendapatkan tanah berlokasi di Jalan Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan tersebut adalah dengan cara merintis dan membersihkan tanah atas petunjuk Sdr ABDUL RAHMAN pada tahun sekitar tahun 1975;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan saksi setelah mencari krikil saksi menebas nebas tanah di seberang rumah saksi bersama Sdr BINTANG (saudara nya LAPPENG) atas petunjuk dari ABDUL RAHMAN kemudian sempat saksi menanam pisang, mangga, Salak, Rambutan, Nangka di lokasi tersebut sampai bersih dengan ukuran 120 x 130 meter. Sekitar Tahun 1985 saksi mengurus kan surat tanah tersebut dengan cara meminta tolong kepada Sdr ABDUL RAHMAN untuk menguruskan surat;
- Bahwa di tanah tersebut dulu ada patok batasnya di masing masing sudut, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dan saksi juga memasang patok baru di batas bagian atas dengan Sdr TAHIR, kemudian ada juga beberapa tanaman yang saksi tanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa adapun Batas – batas tanah milik saksi tersebut adalah:
Utara : Dulu tanah negara sekarang jalan.
Selatan : dulu sdr KASMIN sekarang saksi tidak tahu.
Timur : dulu ABDUL RAHMAN sekarang masih Abdul Rahman.
Barat : dulu tanah negara sekarang tidak tahu.
- Bahwa orang yang mengetahui bahwa tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut adalah milik saksi adalah Sdr BINTANG.
- Bahwa surat yang di tunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah surat yang di berikan oleh Sdr ABDUL RAHMAN kepada saksi pada saat saksi ada di rumah saksi, tetapi saksi tidak ingat tahun berapa Sdr ABDUL RAHMAN memberikan surat tersebut kepada saksi.
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2021 saksi memberikan surat tersebut kepada Sdr NANONG untuk mencari pembeli, kemudian seingat saksi ada di bawa oleh Sdr NANONG pada saat jual beli tanah dengan Sdr ILYAS di kantor Notaris yang kantornya berada di Jl. Mulawarman dan sampai sekarang saksi hanya bertanda tangan sekali saja pada saat jual beli dengan Sdr ILYAS.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual ataupun menghibahkan tanah tersebut kepada terdakwa dan saksi pun tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 dari terdakwa
- Bahwa saksi memang sering meminjam atau meminta uang dari Terdakwa namun bukan sebagai pembayaran tanah ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr ILYAS pada tahun 2022 dengan kesepakatan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) per meter persegi, jadi total uang yang harus saksi terima sekitar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Uang yang sudah saksi terima dari Sdr ILYAS adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Bahwa cara Sdr ILYAS memberikan uang pembelian tanah tersebut adalah saksi di panggil di kantor Sdr ILYAS di Jl. Kusuma Bangsa dan di bayarkan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan yang kedua Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan di buat kan kwitansi tetapi kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr ILYAS;
 - Bahwa terhadap lokasi di jl. Aki Balak Rt 8 Kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut sempat di klaim oleh Sdr RINCING (sudah Meninggal dunia) tetapi saksi tidak ingat tahunnya, dan yang saat ini di klaim oleh Sdr KARYADI;
 - Bahwa setahu saksi hanya sdr NANONG yang mengetahui bahwa saksi memiliki surat 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor :108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 tersebut;
 - Bahwa cara saksi mengurus / membuat 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor : 108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 tersebut, adalah dengan cara saksi menyerahkan KTP saksi kepada Sdr ABDUL RAHMAN dan Sdr ABDUL RAHMAN yang mengurusnya, pada saat surat tersebut selesai baru saksi berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa terhadap nama nama ketua RT, kepala Desa, dan Camat yang namanya ada di dalam surat Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor :108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 tersebut saksi tidak melihat secara langsung karena saksi terima beres dengan Sdr ABDUL RAHMAN saja;

- Bahwa permasalahan tanah milik saksi yang beralamat di Jalan Aki Balak Rt 8 Kel. Karang Harapan kec Tarakan Barat Kota Tarakan antara Sdr RINCING dan Sdr KARYADI, Belum Pernah saksi ajukan gugatan secara Perdata di Pengadilan;
- Bahwa yang menyimpan Surat Segel Asli Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor :108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 adalah Sdr NANONG karena dia yang mengurus semua urusan masalah jual beli tanah saksi tersebut.
- Bahwa yang bertanda tangan jual beli dengan Sdr ILYAS adalah Sdr NANONG dan yang mengurus surat jual beli tanah dengan Sdr ILYAS di kantor Notaris adalah Sdr NANONG.
- Bahwa yang menerima uang penjualan Tanah dari Sdr ILYAS adalah saksi dengan Sdr NANONG langsung di kantor Sdr ILYAS.
- Bahwa seingat saksi Pembayaran pertama dari Sdr ILYAS sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) di berikan kepada saksi Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Sdr NANONG Rp.210.000.000,00 (Duaratus Sepuluh Juta Rupiah) sedangkan pembayaran Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) saksi di bagi Rp. 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sdr NANONG terima Rp. 25.000.000,00 (DuaPuluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa setahu saksi uang pembayaran dari Sdr ILYAS di berikan kepada Sdr Nanong dan saksi saja, saksi tidak mengetahui kalau Sdr NANONG membagi uang tersebut kepada orang lain lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.HUM** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang “Pemalsuan Surat”, namun yang ada adalah rumusan delik Pasal 263 KUHP yang dari rumusan tersebut dapat di jelaskan bahwa pemalsuan surat adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
 - Bahwa unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang dalam hal ini orang perorangan;
 - Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal’ dapat diartikan bahwa membuat surat palsu adalah semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat itu, akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan memalsukan adalah yang semula sudah ada yang asli kemudian mengubah sifat surat tersebut sedemikian rupa menjadi palsu, akan tetapi surat yang dipalsu harus surat yang :
 - a. Dapat menimbulkan suatu hak (ijazah, karcis masuk dll)
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
 - d. Surat yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan dll).
 - Bahwa unsur pasal “dengan maksud” dapat diartikan bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur pasal “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui surat itu adalah palsu.
 - Unsur pasal “diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” dapat diartikan bahwa “Dapat menimbulkan kerugian” maksudnya adalah adalah jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, tetapi “kerugian” yang tersebut tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup adanya kemungkinan saja atau berpotensi untuk adanya kerugian.

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya unsur-unsur Pasal 263 adalah :
 - Barang siapa :
Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP.
Membuat surat secara tidak benar (membuat surat palsu) atau Memalsu surat.
Membuat surat palsu : surat tersebut sebelumnya tidak ada, kemudian membuat sendiri yang mirip dengan asli.
Memalsu surat : sudah ada surat asli kemudian ditambah atau dikurangi isinya yang dimaksud surat menurut Pasal 263 meliputi :
 - a. surat yang menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang.
 - b. surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.
 - c. Waktu memalsukan surat dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu.
 - d. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.
- Bahwa “Dapat menimbulkan kerugian ” maksudnya adalah adalah jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, tetapi “kerugian” yang tersebut tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup adanya kemungkinan saja atau berpotensi untuk adanya kerugian.
- Unsur unsur yang saksi jelaskan di atas pada dasarnya meliputi :
Unsur Subyek Pelaku : yaitu Barang siapa, merupakan sasaran pasal 263 ayat (1) KUHP yang merupakan orang perseorangan. Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP.
Unsur Subyektif : yang menggambarkan sikap batin pelaku(mensrea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari : “...“dengan maksud” dapat diartikan bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur pasal “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui surat itu adalah palsu.
Unsur Obyektif, merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
- Bahwa sementara untuk Pasal 263 ayat (2) :

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Subyek Pelaku : yaitu Barang siapa, merupakan sasaran pasal 263 ayat (2) KUHP yang merupakan orang perseorangan. Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 (2) KUHP.

Unsur Subyektif : yang menggambarkan sikap batin pelaku (mens rea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari : "...sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli."

Unsur Obyektif, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang merupakan unsur sifat melawan hukumnya yaitu memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

- Bahwa akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Dalam versi lainnya dapat dikatakan bahwa Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.
- Bahwa Pejabat resmi lainnya atau Pegawai umum yang dimaksud dapat berlaku pada seorang hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil, dan sebagainya. Dengan demikian maka suatu akte notaris, suatu surat putusan hakim, suatu surat proses verbal yang dibuat oleh seorang juru sita pengadilan dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil adalah termasuk ke dalam akte-akte otentik.
- Bahwa Tiga Macam Kekuatan Akta Otentik yakni ;
 1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tadi (kekuatan pembuktian formil);
 2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materiel atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat);



3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte ke dua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut itu sebagaimana sudah diuraikan di atas, dinamakan kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain pada kedudukan yang teruraikan dalam akte. Kekuatan poin ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar (artinya ialah terhadap pihak ke-tiga).

- Bahwa Pasal 266 KUHP ayat (1)

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur Subyeknya, adalah barang siapa berarti setiap orang dalam hal ini adalah orang perorangan.

Unsur Kesalahannya Dengan demikian pelaku menyadari bahwa dia secara melawan hukum telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik. Pelaku juga menyadari keterangan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Unsur Pasal “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” dapat diartikan bahwa Keterangan yang tidak benar tersebut merupakan tindak pidana bila menimbulkan kerugian dan disampaikan kepada pejabat yang nantinya menandatangani surat atau akta otentik. Pejabat yang menandatangani tidak tau adanya keterangan palsu atau tidak benar tersebut.

- Bahwa unsur Pasal “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui bahwa akta itu berisi keterangan yang tidak benar dan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut.
- Bahwa Unsur-unsur yang saksi jelaskan di atas pada dasarnya meliputi :



Unsur Subyek Pelaku, adalah sasaran Pasal 266 KUHP yang merupakan orang perseorangan. Unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang, pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Unsur Subyektif, yang menggambarkan sikap batin pelaku(mensrea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari unsur".. "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" dan "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui bahwa akta itu berisi keterangan yang tidak benar dan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut.

Unsur Obyektif, perbuatan yang dilarang yaitu "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" dapat diartikan bahwa Keterangan yang tidak benar tersebut merupakan tindak pidana bila menimbulkan kerugian dan disampaikan kepada pejabat yang nantinya menandatangani surat atau akta otentik. Pejabat yang menandatangani tidak tau adanya keterangan palsu atau tidak benar tersebut.

- Bahwa Unsur unsur Pasal 266 ayat (2)

Unsur Subyek Pelaku, adalah sasaran Pasal 266 ayat (2) KUHP yang merupakan orang perseorangan. Unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang, pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Unsur Subyektif, yang menggambarkan sikap batin pelaku(mensrea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari unsur".. "dengan sengaja menggunakan akta ysng isinys tidak benar atau palsu" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui bahwa akta itu berisi keterangan yang tidak benar atau palsu dan sengaja menggunakan .

Unsur Obyektif, perbuatan yang dilarang yaitu "dengan sengaja memakai akta yang sisnya tidak benar atau palsu".

- Bahwa Hukum perdata mengatur masalah privat, hubungan antara individu dengan individu lainnya. Secara umum hukum perdata adalah serangkaian peraturan yang mengatur hubungan subyek hukum baik



orang perseorangan dan badan hukum yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi, individu .-

- Bahwa Hukum Pidana mengatur hubungan negara dengan warga negara. Hukum Pidana serangkaian peraturan yang berisi larangan, perintah, keharusan yang diberikan pidana bagi yang melanggar;
- Bahwa Hukum Perdata berbeda dengan hukum pidana, kapan suatu hubungan yang awalnya bersifat keperdataan bisa muncul masalah pidana;
- Bahwa hubungan keperdataan bersifat privat, hubungan hukum yang terjadi antara di antara para pihak selalu di dahului dengan hubungan kontraktual. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam kontraktual maka masuk ranah hukum perdata yang dikenal dengan wanprestasi. Artinya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sementara itu Dalam hukum pidana terdapat perbuatan yang di sebut penipuan apabila sejak awal salah satu pihak berupaya menggerakkan pihak lain (Korban) agar menyerahkan barang dengan sarana nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
- Bahwa pada dasarnya masalah keperdataan adalah masalah yang sifatnya privat, namun demikian. bisa saja muncul adanya tindak pidana apabila dalam hubungan keperdataan terdapat perbuatan yang di larang dan diancam pidana;
- Bahwa Memang antara keduanya di dahului adanya hubungan kontraktual namun batas pembeda nya adalah :

Tempus Delicti atau waktu hubungan kontrak dibuat.

Apabila setelah ada kontrak diketahui adanya kewajiban tidak dilaksanakan atau kewajiban dilaksanakan tidak sesuai kesepakatan maka itu bukan sebagai tipu muslihat, rangkaian kebohongan tetapi wanprestasi dalam hukum perdata.

Apabila sebelum kontrak (termasuk dalam isi kontrak) terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau keadaan palsu dari salah satu pihak keadaan palsu atau tipu muslihat itu disembunyikan maka perbuatan itu merupakan penipuan.

- Bahwa merupakan penipuan dalam Hukum Pidana apabila niat seseorang sudah ada sebelum adanya kontrak atau ada tipu muslihat atau keadaan palsu yang disembunyikan maka merupakan penipuan tetapi apabila kontrak sudah atau sedang dijalankan kemudian timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permasalahan karena pemenuhan kewajiban tidak sesuai yang diperjanjikan maka merupakan wanprestasi dalam hukum perdata;
- Bahwa Fakta fakta yang disampaikan pada pokoknya adalah :Pelapor an. TISDIAR DJULHAM adalah kuasa dari dr.KARYADI (korban) yang memiliki sebidang tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt 08 kel. Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan ukuran 16.210 M2.
 - Bahwa Pelapor membeli dari Sdri HANAWISA Als HARAWISA dengan alas Hak berupa Sertipikat Hak Milik nomor 373 tanggal 12 Maret 2002 berdasarkan Kwitansi tanggal 17 Oktober 2015 seharga Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) tetapi Sertipikat tersebut belum di balik nama atas nama dr.Karyadi;
 - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 Pelapor mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang merintis lokasi tanah dan membangun pondok di atas lokasi yang sudah di beli oleh dr. Karyadi tersebut dan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor : 108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2);
 - Bahwa Sdr ABD RAHIM sudah melepaskan tanah tersebut kepada Sdr NANONG dengan membuat Akta Notaris berupa Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah,SH,MKn Seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325M2;
 - Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2022, tanah tersebut di jual oleh Sdr NANONG dan Sdr Abd Rahim kepada Sdr ILYAS PATURUSI seharga Rp. 1.798.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan di buat Perikatan Jual Beli sebidang tanah yang di buat di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022;
 - Bahwa Berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di buat oleh Notaris SINARTO,SH,MKn tersebut:

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pasal 1 di jelaskan “bahwa pihak Kesatu menyatakan adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di jl. Juata Krikil RT 4 (sekarang Rt 08) kel Karang Anyar (sekarang Kel Karang Harapan) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sedemikian berdasarkan surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 21 Februari 202 yang di buat NANONG selaku pihak Yang Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan dan ABDUL RAHIM selaku pihak yang Membebaskan Tanah dan semua Kepentingan yang di legalisasi oleh YENNI AGUSTINAH,SH,MKn dengan nomor Legalisasi:038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022.”

- Bahwa pada pasal 4 di jelaskan bahwa “Bahwa Pihak Kesatu (Tn NANONG) menjamin kepada pihak kedua(ILYAS PATURUSI) bahwa pihak kesatu (Sdr NANONG) adalah satu satunya pemilik tanah dan pihak kesatu yang berhak untuk melakukan pengikatan ini serta tanah tersebut belum pernah di alihkan”;
- Bahwa Sdr ILYAS PATURUSSI sempat memasukkan alat berat berupa Excavator untuk membersihkan lokasi tanah tersebut tetapi setelah mengetahui bahwa lokasi tersebut ada pemiliknya dan ada sertipikat di atas lokasi tanah tersebut alat berat berupa Excavator tersebut di keluarkan dari lokasi;
- Bahwa Sdr ABD RAHIM sedang membangun pondok di atas lokasi tanah tersebut, Selain itu Sdr ABR RAHIM melalui pengacaranya SALAHUDDIN, SH sedang mengajukan gugatan di PTUN Samarinda terhadap Sertipikat nomor 373 atas nama HANAWISA. Dan sampai saat ini masih berproses;
- Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor : 108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 milik ABD RAHIM yang di duga Palsu tersebut belum di serahkan kepada Penyidik untuk di lakukan Pengujian secara Forensik dengan alasan masih di pakai untuk gugatan di PTUN Samarinda;
- Bahwa Fakta fakta tersebut di analisis berdasarkan Pasal 263 KUHP, dan Pasal 266 KUHP
Pasal 263 KUHP



Unsur-unsur Pasal 263 adalah :

- Barang siapa :
- Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP.
- Membuat surat secara tidak benar (membuat surat palsu) atau Memalsu surat.
- Membuat surat palsu : surat tersebut sebelumnya tidak ada, kemudian membuat sendiri yang mirip dengan asli.
- Memalsu surat : sudah ada surat asli kemudian ditambah atau dikurangi isinya yang dimaksud surat menurut Pasal 263 meliputi :
 - surat yang menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang.
 - surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.
 - Waktu memalsukan surat dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu.
 - Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian
 - "Dapat menimbulkan kerugian " maksudnya adalah adalah jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, tetapi "kerugian" yang tersebut tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup adanya kemungkinan saja atau berpotensi untuk adanya kerugian.
- Bahwa Unsur unsur yang saksi jelaskan di atas pada dasarnya meliputi :
Unsur Subyek Pelaku : yaitu Barang siapa, merupakan sasaran pasal 263 ayat (1) KUHP yang merupakan orang perseorangan. Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP.

Unsur Subyektif : yang menggambarkan sikap batin pelaku (mens rea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari : "... dengan maksud" dapat diartikan bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur pasal "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui surat itu adalah palsu. Unsur Obyektif, merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sementara untuk Pasal 263 ayat (2) :
Unsur Subyek Pelaku : yaitu Barang siapa, merupakan sasaran pasal 263 ayat (2) KUHP yang merupakan orang perseorangan. Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 (2) KUHP.
Unsur Subyektif : yang menggambarkan sikap batin pelaku (*mensrea*), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari : “...sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli.”
Unsur Obyektif, merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana yang merupakan unsur sifat melawan hukum nya yaitu memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- Bahwa Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan pemeriksa dan di analisis berdasarkan unsur-unsur Pasal 263 KUHP maka “...Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor : 108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2).....” yang kemudian di lepas kan ke tersebut di jual oleh Sdr NANONG dan Sdr Abd Rahim kepada Sdr ILYAS PATURUSI....”;
- Bahwa Dokumen “surat pernyataan” yang ditandatangani Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor :108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 berdasarkan fakta fakta yang disampaikan Pemeriksa belum bisa di katakan palsu walau terdapat indikasi palsu dan perlu di dalam lebih lanjut tentang apakah benar pejabat yang menandatangani pernyataan yang sifatnya sepihak, di dilakukan uji laboratorium, dan juga riwayat tanah;
- Bahwa Pasal 266 KUHP
Unsur Subyek Pelaku, adalah sasaran Pasal 266 KUHP yang merupakan orang perseorangan. Unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang, pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Unsur Subyektif, yang menggambarkan sikap batin pelaku (mensrea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari unsur".. "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" dan "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui bahwa akta itu berisi keterangan yang tidak benar dan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut.

Unsur Obyektif, perbuatan yang dilarang yaitu "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" dapat diartikan bahwa Keterangan yang tidak benar tersebut merupakan tindak pidana bila menimbulkan kerugian dan disampaikan kepada pejabat yang nantinya menandatangani surat atau akta otentik. Pejabat yang menandatangani tidak tau adanya keterangan palsu atau tidak benar tersebut

- Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan Pemeriksa bahwa:Sdr ABD RAHIM sudah melepaskan tanah tersebut kepada Sdr NANONG dengan membuat Akta Notaris berupa Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah,SH,MKn Seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325M2.
- Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2022, tanah tersebut di jual oleh Sdr NANONG dan Sdr Abd Rahim kepada Sdr ILYAS PATURUSI seharga Rp. 1.798.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan di buat Perikatan Jual Beli sebidang tanah yang di buat di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn berdasarkan legalisasi nomor:1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan fakta fakta tersbut ketika seseorang menghadap Notaris untuk melepasakan hak, menjual tanah padahal tanah tersebut adalah milik orang lain berdasarkan sertifikat hak milik maka perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 266 KUHP yaitu "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai



sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” dapat diartikan bahwa Keterangan yang tidak benar tersebut merupakan tindak pidana bila menimbulkan kerugian dan disampaikan kepada pejabat yang nantinya menandatangani surat atau akta otentik;

- Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan pada jawaban di atas perbuatan yang di sampaikan Pemeriksa melanggar pasal 266 KUHP, sementara itu untuk Pasal; 263 KUHP perlu pendalaman terkait ke aslian tanda tangan pejabat RT, Kepala Desa, camat. Juga riwayat kepemilikan tanah sehingga muncul secara sepihak pernyataan memiliki tanah;
- Bahwa perbuatan membuat perikatan jual beli terhadap sebidang tanah, padahal tanah tersebut adalah milik orang lain berdasarkan sertifikat hak milik maka perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 266 KUHP dan Pasal 385 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Terdakwa diduga melakukan penyerobotan tanah yang mana tersebut yaitu milik sdra. ABDUL RAHIM;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ABDUL RAHIM dan hubungan Terdakwa dengan Sdra. ABDUL RAHIM yaitu ABDUL RAHIM adalah mertua angkat Terdakwa atau orang tua angkat istri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tanah tersebut sudah milik Sdr. ABDUL RAHIM sejak 18 Maret 1985 berdasarkan surat atas nama ABD. RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor : 108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987;
- Bahwa tanah milik sdr. ABDUL RAHIM dialihkan kepada Terdakwa dengan cara di buat akte pelepasan di kantor Notaris;
- Bahwa tanah milik sdra. ABDUL RAHIM yang dialihkan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal, bulan yang sudah saksi tidak ingat namun pada tahun 2022 dengan cara Sdr ICAL mengurusnya di kantor Notaris Yenni Agustinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Sdr. ABDUL RAHIM mengalihkan kepada Terdakwa yaitu dengan mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan “*ini ada surat tanah kau coba uruskan karena banyak orang yang mengaku miliki tanah ini*”, kemudian Terdakwa menerimanya dan mengatakan kepada Sdr. ABDUL RAHIM pada saat Terdakwa ingin menerima Terdakwa ingin disaksikan oleh anak-anaknya sdr. ABDUL RAHIM;
- Bahwa kemudian berselang sekitar 2 minggu kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. ICAL untuk meminta bantuan mendampingi Terdakwa menguruskan berkas yang dibutuhkan untuk pengalihan kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa, kemudian berselang sekitar 1 bulan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ICAL datang kerumahnya Sdr. ABDUL RAHIM untuk mengambil atau menerima surat pengalihan tanah miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. ICAL yaitu sebatas teman;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut yaitu surat segel tahun 1985 atas nama ABDUL RAHIM yang ada tanda tangan RT, Kelurahan dan Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat segel tahun 1985 atas nama ABDUL RAHIM yang ada tanda tangan RT, Kelurahan dan Kecamatan tersebut karena Terdakwa menerima surat kepemilikan tanah tersebut langsung berbentuk surat;
- Bahwa yang mengusai tanah tersebut sekarang yaitu Terdakwa dan sdr ABDUL RAHIM;
- Bahwa terhadap tanah yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr ABDUL RAHIM dan beberapa teman lainnya melakukan pembersihan dengan cara merintis dan membersihkan lokasi tersebut dengan cara menebangi pohonnya dengan menggunakan Parang kemudian di lokasi tersebut di bangun pondok oleh Sdr ABDUL RAHIM;
- Bahwa setelah dilakukan pembersihan di lokasi tanah tersebut kemudian tanah tersebut dijual kepada Sdr ILYAS dengan kesepakatan harga Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) per meter persegi;
- Bahwa atas pembelian tanah tersebut oleh sdr. ILYAS sudah melakuakn pembayaran dengan seharga Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari kesepakatan sejumlah Rp. 1,998.750.000 (Satu Milyar Sembilan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Limapuluh Ribu Rupiah) berdasarkan kesepakatan akta Notaris;
- Bahwa cara Terdakwa menjual tanah yang beralamat di Jalan Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr ABDUL RAHIM datang ke kantor Sdr ILYAS yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa di depan JAGOAR dan kemudian membuat kesepakatan, setelah itu Terdakwa bersama Sdr ABDUL RAHIM dan Sdr ILYAS menuju kantor Notaris SISNARTO,SH,Mkn untuk membuat kesepakatan;
 - Bahwa surat yang diurus berupa surat Legalisasi nomor: 1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di terbitkan oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn, perihal Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah, yang di tunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah surat yang di buat di kantor Notaris SISNARTO dan Terdakwa ada bertanda tangan di dalam surat tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan di buat surat Legalisasi nomor: 1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang di terbitkan oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn perihal Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tersebut adalah supaya terjalin kepercayaan antara Terdakwa , dan Sdr ABDUL RAHIM dengan sdr ILYAS;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sdr ILYAS, sudah pernah dilakukan beberapa kali mediasi di kantor kelurahan Kr Harapan, dan pada saat itu Terdakwa mengenali dan bertemu orang bernama DJULHAM yang mengaku kuasa dari pemilik tanah yang mengaku memiliki sertipikat;
 - Bahwa terhadap Terdakwa sudah pernah diperlihatkan kepada Terdakwa sertipikat tersebut;
 - Bahwa alasan Terdakwa tetap menjual tanah tersebut kepada Sdr ILYAS meskipun mengetahui ada orang yang mengaku pemilik tanah dan memiliki surat berupa Sertipikat adalah karena Terdakwa diberitahu oleh Sdr JUFRI bahwa lokasi tanah sertipikat tersebut bukan di situ lokasinya;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang di lakukan oleh Pihak BPN dengan di hadiri oleh pihak perwakilan dari dr Karyadi , pak ABDUL RAHIM, RT, Lurah, Saksi Batas dan dari Babinkamtibmas dan Babinsa di lokasi tersebut;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM nomor :

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/03/KDKAS/1985, legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 tersebut Terdakwa pernah menyimpannya sejak tahun 2019 setelah di berikan oleh Sdr ABDUL RAHIM untuk mengurus lokasi tanah tersebut sampai dengan tahun 2022 Terdakwa serahkan kepada sdr ILYAS pada saat pembayaran uang muka dari Sdr ILYAS atas pembelian tanah tersebut;

- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari Sdr ILYAS tersebut adalah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana Pembayaran pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dimana yang menerima adalah Terdakwa dengan Sdr ABDUL RAHIM;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang di bayarkan oleh Sdr ILYAS, sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) di bawa oleh Sdr ABDULRAHIM, sedangkan yang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ada sama Terdakwa tetapi uang tersebut Terdakwa bagi lagi antara lain:
 - Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Terdakwa berikan sdr ICAL.
 - Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Terdakwa berikan sdr JUFRI.
 - Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Terdakwa berikan sdr Haji TABE.
 - Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Terdakwa berikan sdr GUFRON.
 - Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Terdakwa berikan sdr DARWIS.
 - Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Terdakwa berikan sdr DIANA.

Dan sisanya Terdakwa pakai untuk kepentingan sehari hari.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MUHAMMAD JUFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang beralamat di Jalan Juwata, kerikil RT IV, kecamatan Tarakan Barat adalah milik ABDUL RAHIM sesuai dengan bukti dokumen kepemilikannya berupa segel tahun 1985 yang telah di tanda tangani oleh saksi batas Bedu Rahman dan juga di tandatangani oleh Abdul Rahim , Ketua Rt IV , Kepala Desa Karang Anyar , Berstempel dan Diregistrasi Oleh Desa ,Legalisasi Oleh Pihak Camat Tarakan Barat;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Terdakwa dengan harga 15.000.000 dengan cara di cicil sampai lunas, namun apabila bisa laku lebih mahal maka ABDUL RAHIM akan diberi hasil dari penjualan lagi sesuai dengan hasil besar penjualan;
- Bahwa setelah lunas Terdakwa mengajak Abdul Rahim ke kantor notaris YENNI AGUSTINAH ,SH,MKN untuk melakukan transaksi pelepasan hak dari ABDUL RAHIM KE NANONG pada tanggal 21 pebruari 2022;
- Bahwa saksi sempat mengantar ke kantor notaris tersebut dimana pada saat itu saksi membonceng Sdr. Abdul Rahim sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ICAL;
- Bahwa setelah transaksi pelepasan hak maka tanah tersebut sah menjadi milik NANONG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. HANAFIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembuatan surat pelepasan hak dari Sdr. Abdul Rahim kepada Terdakwa yang dilakukan di kantor notaris YENNI AGUSTINAH ,SH.,MKN;
- Bahwa pelepasan hak tersebut sudah sesuai prosedur karena surat itu dikeluarkan camat tarakan barat dan dapat diperjual belikan secara patut sehingga dari notaris bisa membantu melakukan transaksi pelepasan hak;
- Bahwa konsep surat pelepasan hak yang disiapkan oleh Kantor Notaris Yenni Agustinah sering digunakan transaksi pada umumnya ,hanya tinggal memasukkan subjek penjual dan pembeli ,besaran nilai transaksi dan letak tanah sebagai objek jual –beli sehingga sudah umum digunakan , sehingga tidak terdapat unsur pemaksaan;
- Bahwa antara ABDUL RAHIM DAN NANONG telah terjadi kesepakatan dengan nilai transaksi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa harga tersebut tidak menjadi masalah karena harga itu sesuai kesepakatan berdua antara penjual dan pembeli;
- Bahwa sebelum transaksi pelepasan hak di tandatangani oleh penjual dan pembeli maka notaris atau yang mewakili akan menjelaskan terlebih dahulu isi yang terkandung pada akta tersebut sehingga penjual dan pembeli paham dan mengerti apa yang dimaksud dalam akta tersebut dan setelah paham isinya maka segera di tanda tangani sebagai bentuk persetujuan dan kemudian notaris turut menanda tangani;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022;
2. Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris Yenni Agustinah,SH,MK.n dengan legalisasi/Waarmeking nomor : 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022;
3. Kwitansi warna hijau tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong dan ABD Rahim Senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
4. Kwitansi warna hijau tanggal 25 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong Senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
5. Kwitansi warna hijau tanggal 27 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong Senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 di Jalan Aki Balak, RT 8 Kelurahan Karang Harapan, Kec Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi Tisdjar Djulham dan Saksi dr. Karyadi mengetahui adanya orang yang merintis, mematok dan membangun pondok di atas tanah milik saksi dr. Karyadi berdasarkan bukti kepemilikan berupa SERTIFIKAT HAK MILIK No. 373 tanggal 12 Maret 2002 atas nama HANAWISA dengan luas tanah milik saksi tersebut \pm 16. 210 M2 (enam belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi);
- Bahwa benar orang yang merintis, mematok dan membangun pondok di atas tanah milik Saksi Dr. Karyadi tersebut diketahui adalah Terdakwa, Saksi Abd Rahim dan Saksi Nurdin dimana karena aktivitas mereka tersebut membuat Saksi Dr. Karyadi melakukan teguran lisan yang disampaikan melalui Saksi Tisdjar Djulham;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah teguran lisan tersebut dilakukan, kegiatan tersebut tidak dihentikan dan kemudian pada saat mediasi, terhadap Sdr. Tisdjar Djulham telah ditunjukkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama ABD RAHIM tanggal 18 Maret 1985 yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar BUSTANI.K dan Kepala Desa Karang Anyar ABDUL GANI ATJAT no Legalisasi :108/03/KDKAS/1985, serta Camat Tarakan Barat DRS. TAUFIK ANDI TJATJO nomor Legalisasi : 386/CTB/02/1987 tanggal 12 Februari 1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2);
- Bahwa benar setelah dilakukan pembersihan, Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Sdr ILYAS PATURUSI seharga Rp. 1.798.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan di buat Perikatan Jual Beli sebidang tanah yang di buat di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn berdasarkan legalisasi nomor: 1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa benar pada saat menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Ilyas Paturusi, Terdakwa telah menunjukkan :
 - a. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor : 108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2). Dan
 - b. Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn Seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325 M2;
- Bahwa setelah terjadi Kesepakatan harga pembelian tanah dari Sdr NANONG dan Sdr ABDUL RAHIM sebesar Rp.1.798.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian dibuat Perikatan Jual Beli sebidang tanah yang di buat di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn legalisasi nomor: 1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa benar dalam pembelian tersebut Saksi Ilyas Patusuri telah membayar kepada Terdakwa dan Sdr ABDUL RAHIM adalah sebesar Rp.

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya Rintis berdasarkan kwitansi tanggal 17 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa, dan sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) pada saat bertanda tangan perikatan jual beli di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn tanggal 21 Desember 2022, dan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Abd RAHIM dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;
3. Dalam hal pemakaian tersebut dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan barangsiapa, namun unsur ini dapat disimpulkan merujuk pada setiap subjek hukum berupa orang yang terhadapnya dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan ia mengaku bernama NANONG BIN BELA sehubungan dengan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut, ternyata orang tersebut membenarkan sebagai orang yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak terdapat kekeliruan identitas. Selain itu pula berdasarkan pemeriksaan di persidangan orang yang dihadapkan Penuntut Umum tersebut ternyata orang yang sudah berusia dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa secara sah sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu akta otentik adalah suatu surat atau akta yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 bertempat diatas objek tanah yang terletak di Jalan Aki Balak, RT 8 Kelurahan Karang Harapan, Kec Tarakan Barat, Kota Tarakan, Saksi Tisdjar Djulham dan Saksi dr. Karyadi mengetahui adanya orang yang merintis, mematok dan membangun pondok di atas tanah milik saksi dr. Karyadi berdasarkan bukti kepemilikan berupa SERTIFIKAT HAK MILIK No. 373 tanggal 12 Maret 2002 atas nama HANAWISA dengan luas tanah milik saksi tersebut \pm 16. 210 M2 (enam belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi);

Menimbang bahwa orang yang merintis, mematok dan membangun pondok di atas tanah milik Saksi Dr. Karyadi tersebut diketahui adalah Terdakwa, Saksi Abd Rahim dan Saksi Nurdin dimana karena aktivitas mereka tersebut membuat Saksi Dr. Karyadi melakukan teguran lisan yang disampaikan melalui Saksi Tisdjar Djulham. Setelah teguran lisan tersebut dilakukan,

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut tidak dihentikan dan kemudian pada saat dilakukan mediasi ditunjukkan Surat berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama ABD RAHIM tanggal 18 Maret 1985 yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar BUSTANI.K dan Kepala Desa Karang Anyar ABDUL GANI ATJAT no Legalisasi :108/03/KDKAS/1985, serta Camat Tarakan Barat DRS. TAUFIK ANDI TJATJO nomor Legalisasi : 386/CTB/02/1987 tanggal 12 Februari 1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2);

Menimbang bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa setelah dilakukan pembersihan, Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Sdr ILYAS PATURUSI seharga Rp. 1.798.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan di buat **Perikatan Jual Beli sebidang tanah yang di buat di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn berdasarkan legalisasi nomor: 1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022**, dimana pada saat menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Ilyas Paturusi, Terdakwa telah menunjukkan :

- a. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor : 108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 dengan ukuran Panjang 130 meter dan Lebar 120 meter (luas 15.600 M2). Dan
- b. Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn Seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ukuran luas 13.325M2;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti berupa Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022, diketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 1 disebutkan bahwa

“Pihak Kesatu menyatakan adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Juata Krikil RT 4 (sekarang Rt 08) kel Karang Anyar (sekarang Kel Karang Harapan) Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sedemikian berdasarkan surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 21 Februari 2022 di buat NANONG selaku pihak Yang Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan dan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHIM selaku pihak yang Membebaskan Tanah dan semua Kepentingan yang di legalisasi oleh YENNI AGUSTINAH,SH,MKn dengan nomor Legalisasi:038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL RAHIM Bin TAHAN, bahwa yang memiliki tanah di Jalan Aki Balak RT.08 Kel. Juata Harapan Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ukuran 120 meter x 130 meter tersebut adalah Saksi Abdul Rahim sendiri dan Saksi tersebut tidak pernah menjual ataupun menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa dan saksi pun tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 dari terdakwa atas pembelian suatu bidang tanah tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Rahim juga menerangkan bahwa sejak meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli tanah sekitar tahun 2021, saksi Abdul Rahim kemudian menyerahkan Surat bukti miliknya berupa Surat Segel Asli Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama ABD.RAHIM yang di tanda tangani oleh Ketua RT IV Desa Karang Anyar an. BUSTANI.K, di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat an. HAJI ABDUL GANI ATJAT nomor :108/03/KDKAS/1985, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO legalisasi nomor: 386/CTB/02/1987 untuk disimpan oleh Terdakwa, dan Saksi Abdul Rahim juga menerangkan bahwa saksi dibawa oleh Terdakwa pada saat jual beli tanah dengan Saksi Ilyas di kantor Notaris yang kantornya berada di Jalan Mulawarman dan sampai sekarang saksi tersebut hanya bertanda tangan sebanyak 1 (satu) kali saja yakni pada saat jual beli dengan Saksi Ilyas;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tanah milik Saksi ABDUL RAHIM dialihkan kepada Terdakwa dengan cara di buat akte pelepasan di kantor Notaris, dimana cara pengalihan tersebut dilakukan pada tanggal dan hari yang sudah Terdakwa tidak ingat namun pada tahun 2022 Sdr ICAL mengurusnya di kantor Notaris Yenni Agustinah;

Menimbang bahwa Terdakwa pula menerangkan bahwa adapun dibuatkan surat pelepasan tersebut bermula saat Saksi ABDUL RAHIM mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan *"ini ada surat tanah kau coba uruskan karena banyak orang yang mengaku miliki tanah ini"*, kemudian Terdakwa menerimanya dan mengatakan kepada Saksi ABDUL RAHIM karena pada saat Terdakwa ingin menerima Terdakwa ingin disaksikan oleh anak-anaknya sdr. ABDUL RAHIM, bahwa berselang sekitar 2 minggu kemudian Terdakwa kerumah sdr. ICAL untuk meminta bantuan agar mendampingi Terdakwa dan menguruskan berkas apa saja yang harus di urus untuk

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



pengalihan kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian berselang sekitar 1 bulan kemudian Terdakwa bersama sdr. ICAL datang kerumahnya sdr. ABDUL RAHIM untuk mengambil atau menerima pengalihan tanah miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rahim dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka setidaknya diperoleh petunjuk bahwa sebenarnya Saksi Abdul Rahim memberikan surat bukti kepemilikan tanah nya kepada Terdakwa adalah dengan maksud agar Terdakwa mencari pembeli tanah tersebut dan kemudian Terdakwa dapat mengurus surat-surat tanah yang diperlukan;

Menimbang bahwa demikian setelah berhasil menemukan pembeli yakni Saksi Ilyas Paturusi, dimana Saksi Ilyas Paturusi dipersidangan menerangkan pula bahwa setelah diyakinkan oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Rahim bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan kepadanya ditunjukkan berupa bukti berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 dan Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn, Saksi Ilyas Paturusi tersebut kemudian menjalin kesepakatan harga dengan Terdakwa dan Saksi Abdul Rahim dimana kemudian dilakukan perikatan jual beli dihadapan notaris;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rahim, Saksi Ilyas Paturusi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim, maka **telah terungkap fakta hukum** bahwa ternyata benar Terdakwa telah mengurus Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn yang mana **surat tersebut memuat tentang keterangan bahwa Terdakwa tersebut menerima hak atas tanah dari Saksi Abdul Rahim berdasarkan Surat Pelepasan hak atas tanah dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;**

Menimbang bahwa terungkap pula bahwa keterangan Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn yang memuat keterangan palsu mengenai pelepasan hak atas tanah dari Saksi Abdul Rahim kepada Terdakwa pun telah dijadikan pula sebagai dasar dalam pembuatan Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022 antara Terdakwa, Sdr. Abdul Rahim dan Saksi Ilyas Paturusi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn dan Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO. SH.,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022 memenuhi unsur surat autentik sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 266 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa suatu surat dinyatakan autentik apabila memenuhi syarat yakni sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan atau Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh pula fakta hukum bahwa Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 dan Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 merupakan surat yang telah mendapat legalisasi oleh pejabat notaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Menimbang bahwa dalam surat tersebut dijelaskan bahwa isi surat yang memuat keterangan yang tidak benar terkait pelepasan hak tersebut kemudian telah dijelaskan oleh pejabat notaris sebelum kemudian surat tersebut ditandatangani dihadapan notaris tersebut;

Menimbang bahwa meskipun surat sebagaimana disebut dalam barang bukti tersebut awalnya dimasukkan dalam surat/akta yang dibuat oleh Terdakwa, namun dengan adanya tindakan legalisasi terhadap surat tersebut, telah membuat posisi surat tersebut **memiliki kekuatan hukum yang sempurna layaknya surat otentik** mengingat letak kebenaran dari suatu akta dibawah tangan terletak pada tandatangannya;

Menimbang bahwa selanjutnya legalisasi surat merupakan salah satu kewenangan Pejabat Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena surat tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat umum yang sah berdasarkan Undang-Undang, maka surat-surat sebagaimana disebut sebagai barang bukti tersebut dapat disebut sebagai suatu akta verbal/akta pejabat yang mana surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu surat yang memiliki kekuatan pembuktian layaknya surat otentik;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Pasal 266 adalah untuk menghindarkan timbulnya kerugian karena adanya pemalsuan keterangan dalam suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka menurut Majelis Hakim bahwa surat yang telah dilegalisasi notaris daalam perkara ini yakni Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn dan Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO. SH.,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022 telah memenuhi unsur sub unsur autentik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta hukum diatas maka disimpulkan bahwa Terdakwa melalui Sdr. Ical telah menyuruh untuk ditempatkan suatu keterangan palsu perihal pelepasan hak atas tanah dari Saksi Abdul Rahim kepada Terdakwa dalam suatu dokumen surat yang dilegalisasi oleh pejabat Notaris yang mana keterangan tersebut digunakan untuk transaksi jual beli tanah dengan Saksi Ilyas, dengan demikian pula maka unsur Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya secara sah telah terpenuhi;

Ad. 3 dan dalam hal pemakaian tersebut dapat mendatangkan kerugian

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian ini bermula saat Saksi Tisdjar Djulham dan Saksi dr. Karyadi mendapati bahwa telah terjadi penyerobotan tanah yang dimilikinya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 373 tanggal 12 Maret 2002 atas nama HANAWISA dengan luas tanah milik saksi tersebut \pm 16. 210 M2 (enam belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi), yang mana tanah tersebut dibeli oleh Saksi dr.Karyadi dari Saksi Hanawisa berdasarkan transaksi jual beli pembayaran tanggal 17 Oktober 2015;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa tersebut telah menyuruh untuk ditempatkannya suatu

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu dalam Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris Yenni Agustinah,SH,MK.n dengan legalisasi/Waarmeking nomor : 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022, dan selanjutnya dimuat pula dalam Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Ilyas Paturusi memiliki keyakinan akan tidak bermasalahnya tanah tersebut hingga terjadi Kesepakatan harga pembelian tanah sebesar Rp.1.798.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per meter persegi, dan kemudian Saksi Ilyas Patusuri telah membayar kepada Terdakwa dan Sdr ABDUL RAHIM adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk biaya Rintis berdasarkan kwitansi tanggal 17 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa, dan sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) pada saat bertanda tangan perikatan jual beli di kantor Notaris SISNARTO,SH,MKn tanggal 21 Desember 2022, dan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Abd RAHIM dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dengan adanya pernyataan palsu tersebut setidaknya mengakibatkan Saksi Ilyas tersebut tidak memiliki kepastian akan hak atas tanah pasca membeli tanah tersebut, dan mengakibatkan Saksi dr.Karyadi yang sebenarnya masih memegang Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dijual kepada Saksi Ilyas tersebut;

Menimbang bahwa dengan tanpa perlu mempersoalkan siapa pemilik sah atas tanah tersebut, namun karena di persidangan terungkap fakta bahwa akibat pernyataan palsu tersebut telah mengakibatkan timbulnya keraguan dan gangguan kenyamanan bagi Pihak-pihak yang merasa objek sengketa tersebut adalah miliknya untuk memperoleh hasil dari tanah tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah mengakibatkan timbulnya kerugian;

Menimbang dengan demikian maka unsur dalam hal pemakaian tersebut dapat mendatangkan kerugian secara sah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Pertama pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan-pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa jika memperhatikan unsur pasal 266 ayat 1 KUHP sebagaimana di dakwaan alternatif kesatu, maka seseorang dapat diancam suatu pidana apabila seseorang terbukti secara sengaja menyuruh untuk dimasukkan suatu keterangan yang tidak benar dalam suatu akta otentik dan karena perbuatan tersebut itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan perkara ini dan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka tidak menjadi persoalan apakah terdapat pertentangan-pertentangan hak di dalam akta-akta tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan siapa pemilik sah sebenarnya terhadap objek tanah tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur pasal 266 ayat 1 telah terpenuhi dimana Terdakwa terbukti menyuruh ditempatkannya keterangan mengenai yang tidak benar mengenai pengalihan tanah dan pelepasan hak atas tanah dari Saksi Abdul Rahim kepada Terdakwa sebagaimana keterangan tersebut dimuat dalam Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 nomor: 038/L/2022 yang di terbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, SH,MKn dan Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak menjadi persoalan dan tidak perlu dibuktikan apakah benar terdapat pertentangan atau tumpang tindih dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 maret 1985 atas nama ABD . RAHIM dengan sertifikat Hak milik nomor 373 tanggal 12 maret 2002 atas nama HANAWISA tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang berpendapat bahwa Pelapor Tisdjar Djulham tidak memiliki kerugian atau legal standing

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat pengaduan di POLRES Tarakan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 24, disebutkan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Selanjutnya KUHP mengkategorikan delik pemalsuan (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP) merupakan delik biasa dan bukan merupakan delik aduan, yang artinya bahwa dugaan terhadap tindak pidana ini dapat diproses meskipun tidak ada pengaduan;

Menimbang dengan adanya fakta bahwa yang menjadi Pelapor dalam perkara ini adalah Saksi Tisdier Djulham selaku kuasa dari Saksi Dr. Karyadi, maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan kategori pasal aduan sebagai delik biasa, maka laporan yang dilakukan oleh Saksi Tisdier Djulham tersebut harus dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pembelaannya, Terdakwa juga berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 5542/DTF/2023, diperoleh Kesimpulan bahwa pada dokumen bukti nomor 065/2023/DTF, berupa satu berkas SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH (dilaminating) diatas kertas segel bermaterai Rp. 25 tahun 1984 REPUBLIK INDONESIA yang dibuat di tarakan pada tanggal 18 maret 1985, sebagaimana dipersoalkan tersebut adalah **Non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, bukan palsu atau tidak benar**;

Menimbang bahwa terhadap pendapat pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim juga akan memberikan penegasan bahwa pasal yang dianggap terbukti dalam perkara ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP, sehingga yang menjadi pokok perbuatan adalah ketika seseorang menyuruh untuk dimasukkannya suatu keterangan yang tidak benar dalam suatu akta otentik dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang menggunakan akta tersebut seolah-olah sudah sesuai keadaan sebenarnya dan penggunaannya tersebut akan mendatangkan kerugian. Oleh karena itu yang menjadi pokok penentu perbuatan adalah apakah terdapat sesuatu keterangan yang tidak benar dimasukkan dalam suatu akta otentik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu, bahwa Terdakwa

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



terbukti menyuruh dimasukkan keterangan adanya pelepasan hak dari Saksi Abdul Rahim sebesar Rp.15.000.000,00 didalam akta yang dibuat dihadapan notaris Yenni Agustinah, SH,MKn dan Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022, yang mana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang dengan terbuktinya adanya menyuruh untuk dimasukkan keterangan yang tidak benar dalam akta otentik tersebut, maka perihal hasil laboratorium yang menerangkan tentang hasil tanda tangan non identik tersebut menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah mempertimbangkan seluruh alasan pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka seluruh Pembelaan Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notari SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022;
- Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris Yenni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinah,SH,MK.n dengan legalisasi/Waarmeking nomor : 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022;

- Kwitansi warna hijau tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong dan ABD Rahim Senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Kwitansi warna hijau tanggal 25 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong Senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Kwitansi warna hijau tanggal 27 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong Senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

yang telah disita dari ILYAS PATURUSI, maka dikembalikan kepada Saksi ILYAS PATURUSI tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdul Rahim, Skasi Ilyas Paturusi dan Saksi dr. Karyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANONG BIN BELA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian**

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Notari SISNARTO,SH,MKn dengan legalisasi nomor : 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022;
 - Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Notaris Yenni Agustinah,SH,MK.n dengan legalisasi/Waarmeking nomor : 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022;
 - Kwitansi warna hijau tanggal 28 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong dan ABD Rahim Senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - Kwitansi warna hijau tanggal 25 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong Senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - Kwitansi warna hijau tanggal 27 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Nanong Senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ILYAS PATURUSI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2023**, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.** , **Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Agnes Rosana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)